



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1951  
TENTANG  
PENIMBUNAN BARANG-BARANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berhubung dengan keadaan dalam dan luar negeri perlu mendapat pandangan tentang jumlah dan dislokasi persediaan-persediaan barang penting di Indonesia yang tertentu, agar dapat mengambil tindakan-tindakan terhadap persediaan-persediaan itu tentang cara menambahnya atau mempergunakannya guna kepentingan umum;  
b. bahwa berhubung dengan itu perlu segera dikeluarkan suatu peraturan tentang larangan penimbunan barang;  
c. bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, peraturan tentang larangan penimbunan barang-barang itu perlu segera diadakan;

Mengingat : akan pasal 96 dan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke 29 tanggal 21 Agustus 1951;

Memutuskan ;

Dengan mencabut :

- a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340);
- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416) dan
- c. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ordonansi-ordonansi ini,

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN BARANG-BARANG."

Pasal 1.

Dalam Undang-undang Darurat ini dalam peraturan-peraturan pelaksanaan, yang dimaksud dengan :

- a. menteri : menteri yang mengurus soal-soal perekonomian;
- b. barang-barang : barang-barang yang bergerak;
- c. barang dalam : barang-barang yang menurut Undang- undang ini berada dalam pengawasan pemerintah;
- d. mempunyai simpanan : menyimpan atau menguasai baik untuk sendiri, untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain.
- e. badan hukum : tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 2.

1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat idzin sejumlah yang lebih besar dari pada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.
4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat idzin termaksud dalam ayat 2 dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga perseribu dari harga barang-barang.
5. Menteri menetapkan cara diumumkan penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut Undang-undang ini.

#### Pasal 3.

1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

#### Pasal 4.

1. Oleh Menteri atau pegawai yang berkuasa atas namanya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

#### Pasal 5.

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman tutupan selama-lamanya 1 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 1 adalah kejahatan, perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pelanggaran.

#### Pasal 6.

1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, juga bilamana barang-barang tersebut bukan milik yang mendapat hukuman.
2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan meninggalnya yang dihukum.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

#### Pasal 7.

1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai yang berkuasa, yang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu pada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petunjuk-petunjuk lain terhadap barang tersebut.
2. Jika barang-barang, yang menurut ayat 1 dikuasai tidak dihukum rampas, yang berhak dapat menuntut penggantian kerugian, yang jumlahnya di mana perlu ditentukan oleh hakim, yang memeriksa perkara, atau yang berhak untuk memeriksanya.

#### Pasal 8.

Dalam menghukum berkenaan suatu perbuatan yang boleh dihukum menurut pasal 5, selanjutnya dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini :

- a. pengumuman keputusan hakim tentang perbuatan itu.
- b. kewajiban untuk membayar sejumlah uang jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.

#### Pasal 9.

1. Uang jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas seluruhnya atau sebahagian oleh hakim, yang mewajibkan pembayaran uang jaminan itu, bilamana yang-dihukum dalam masa percobaan setinggi-tingginya tiga tahun yang ditetapkan dalam keputusan hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini.
2. Masa percobaan ini mulai berlaku pada saat keputusan hakim itu menjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada yang dihukum dengan cara menurut hukum. Masa percobaan ditunda selama masa yang dihukum menurut hukum kehilangan kemerdekaannya.
3. Perampasan tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa percobaan telah berakhir, kecuali apabila yang dihukum, sebelum masa percobaan itu berakhir, dituntut karena dalam masa percobaan itu melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan tuntutan itu berakhir dengan suatu hukuman yang mutlak. Dalam keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumnya menjadi mutlak, perampasan uang jaminan masih dapat dilakukan.

#### Pasal 10.

1. Hukuman denda yang dijatuhkan berdasarkan Undang-undang ini, demikian pula uang jaminan, termaksud dalam pasal 8, harus dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan oleh pegawai yang disertai menjalankan keputusan hakim itu.
2. Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kekayaan yang dihukum dilakukan dengan cara yang bersama dengan yang ditetapkan untuk menjalankan hukuman membayar ongkos perkara.
3. Bilamana penagihan ganti kerugian juga tidak mungkin, maka hukuman. denda, dan uang jaminan diganti dengan hukuman kurungan. Atas hukuman kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3, 4, 5 dan 6, dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 11.

1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2, atau terhadap kedua-duanya.
2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh satu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

#### Pasal 12.

Bilamana satu tuntutan hukuman dilakukan terhadap suatu badan hukum, maka badan hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, yang jika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan. Surat-surat pengadilan yang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan hukum atau di rumah pengurus itu.

#### Pasal 13.

1. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.
2. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan perdamaian termaksud dalam ayat pertama, memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung atau kepada pegawai yang ditunjuk olehnya sebagai orang yang berkuasa.

#### Pasal 14.

Barang siapa dengan sengaja menghindarkan kekayaan dari penagihan penggantian rugi atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. Perbuatan ini adalah kejahatan.

#### Pasal 15.

1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 adalah batal.
2. Pembatalan ini tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap seseorang yang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau adanya hal itu olehnya patut dapat diduga.
3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam derajat ketiga dari, dan orang-orang yang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu dijatuhkan, dianggap patut dapat menyangka adanya hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknya.

#### Pasal 16.

Pengusutan perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan Undang-undang ini juga turut diwajibkan kepada mereka, yang telah ditunjuk untuk itu oleh Menteri.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 17.

Mereka yang diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum menurut Undang-undang ini senantiasa berhak :

- a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penyerahan dari semua barang, yang perampasannya dapat diperintahkan;
- b. menuntut diperlihatkannya semua surat, yang perlu dilihat untuk melakukan kewajibannya dengan baik;
- c. menuntut semua keterangan yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang-barang;
- d. mengambil contoh-contoh barang;
- e. memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu dimasukinya untuk melakukan kewajibannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang yang ditunjuk olehnya.

Pasal penutup.

Undang-undang Darurat ini disebut "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang tahun 1951" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 September 1951.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PERDANA MENTERI,

SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.

MENTERI PEREKONOMIAN,

WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.

Diundangkan  
pada tanggal 22 September 1951.  
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

PENJELASAN  
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1951  
TENTANG  
PENIMBUNAN BARANG-BARANG.

PENJELASAN UMUM.

Beberapa tahun yang lalu Pemerintah mempunyai pengetahuan yang boleh dikatakan lengkap tentang keadaan barang-barang penting di dalam negeri lantaran perdagangan barang-barang itu dan juga sebagian dari pembuatannya ada di bawah pengawasan Pemerintah.

Pelbagai faktor di dalam dan di luar negeri menyebabkan dalam pada itu penghapusan pengawasan Pemerintah itu. Ini dengan jelas dapat dilihat dari berlakunya yang disebut "free list", yang meliputi sejumlah banyak barang-barang penting. Sudut lain ialah penghapusan distribusi Pemerintah mengenai barang-barang konsumsi, sedang juga persediaan bahan-bahan mentah untuk keperluan industri makin lama makin bertambah banyak yang dibebaskan dari pengawasan.

Dengan demikian di Indonesia terjadi suatu perkembangan yang dapat dinamakan "likwidasi dari sisa-sisa ekonomi perang", sedang di luar negeri dilakukan langkah-langkah pertama untuk menjalankan kembali ekonomi perang, baik melihat kenyataannya, maupun terang diatur menurut hukum. Sebagai tanda-tanda dapat ditunjuk : waktu penyerahan yang lebih lama dari beberapa perusahaan-perusahaan industri, lantaran terlambat sebab banyaknya pesanan-pesanan untuk keperluan perang dan pula bermacam-macam rintangan bagi ekspor mengenai bahan-bahan mentah dan juga mengenai hasil-hasil industri. Hal-hal semua itu memberikan alasan, bahwa Indonesia mungkin segera di waktu yang akan datang di pasar dunia akan tidak lengkap dapat memenuhi kebutuhannya terhadap bahan-bahan mentah bagi industri dalam negeri dan juga terhadap hasil-hasil kerajinan yang tertentu.

Agar supaya Pemerintah dapat mempertimbangkan perlu tidaknya mengadakan tindakan, haruslah ia dapat dengan seksama menggambarkan keadaan dalam negeri tentang barang-barang yang penting, terutama bahan-bahan mentah. Tindakan ini dapat berwujud suatu bantuan Pemerintah dengan macam manapun juga kepada perdagangan import dalam hal pembelian di pasar dunia, atau juga berupa peraturan-peraturan, antara lain tentang perniagaan dalam negeri dari barang-barang itu, dan juga berupa pembatasan-pembatasan pengiriman ke luar bahan-bahan mentah dan sebagainya yang dihasilkan atau dari lain-lain sebab ada dalam negeri ini.

Soal ini masih mempunyai sudut-sudut lain. Dari pengalaman telah cukup dikenal, bahwa dalam masa-masa yang tidak berketentuan banyak orang menimbun kekayaannya berupa barang-barang. Tentu saja yang dipilihnya barang-barang, yang dianggap berharga tetap dan lebih suka lagi orang menimbun berupa obyek-obyek yang mempunyai kemungkinan kenaikan harga yang terang dan relatif, yaitu barang-barang yang kurang adanya dan yang sangat diperlukan. Disini terletak inti yang dapat menimbulkan pertentangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Kepentingan umum menuntut, supaya barang-barang yang kurang tidak boleh dibekukan berupa obyek timbunan, tetapi dikerjakan dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Di negeri ini di samping hal-hal yang tersebut di atas itu ada kenyataan, bahwa perdagangan dan kerajinan Indonesia yang sedang bertumbuh sebab kekurangan kekuatan kapital dan pengalaman akan terdahulu terancam kesukaran, begitu segera masa kekurangan tiba.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pemerintah beranggapan bahwa adalah menjadi tugasnya dalam hal ini tunduk bertindak melindungi. Menjadi juga keadaan dalam negeri memaksakan Pemerintah untuk menghadapi keperluan yang diuraikan di atas untuk mendapat pandangan tentang keadaan barang-barang yang tertentu dalam negeri ini. Undang-undang Darurat ini memberikan jalan untuk maksud itu. Pertama kali ia bermaksud hanya memberi kuasa kepada Menteri memerintahkan pendaftaran beberapa barang-barang yang istimewa. Pendaftaran ini perlu, dan untuk sementara waktu mencukupi maksud. Oleh karena itu Menteri tidak saja setiap waktu dapat mengetahui keadaan barang-barang yang telah didaftarkan, tetapi selain dari pada itu dapat juga menyelidiki segala perubahan keadaan dan mengetahui tujuan yang nampak.

Kedua kalinya karena Undang-undang Darurat ini Menteri mendapat kekuasaan untuk di mana perlu memberi pimpinan akan mengalirnya barang-barang yang didaftarkan, sebagaimana hal itu mungkin juga terhadap barang-barang yang diawasi menurut "Ordonnansi Gecontroleerde Goederen", tetapi menurut ordonansi ini pimpinan demikian itu merupakan maksud yang terutama. Perbedaan yang lain antara "Undang-undang Darurat tentang penimbunan barang" dan "Ordonnansi Gecontroleerde Goederen" ialah, bahwa ordonansi ini berlakunya terbatas pada perdagangan dan perusahaan dan dengan tegas melepaskan konsumen yang terakhir dari pengawasan. Tetapi Undang-undang Darurat tentang penimbunan barang bermaksud menghalang-halangi setiap orang untuk menimbun, kecuali dengan izin, menjadi dengan setahu Pemerintah. Meskipun banyak persamaan yang tidak dapat disangkal, tetapi dalam dua hal ada perbedaan yang nyata.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Ad pasal 1.

Undang-undang Darurat mulai dengan beberapa uraian. Perlu disebutkan, bahwa arti "mempunyai simpanan" diambil luas untuk mencegah penyelundupan; ini menyerupai "Hamsterordonnantie Suiker". Dalam uraiannya termasuk si pemilik maupun si penguasa dari barang, dan juga si pengusaha dari tempat simpanan. Maka teranglah, bahwa menurut uraian ini sesuatu simpanan mungkin dilaporkan oleh dua orang atau lebih. Berhubung dengan praktek, arti "badan hukum" diambil seluas mungkin.

Sebutan "barang dalam pengawasan" dengan seksama menunjukkan maksud terutama dari Undang-undang Darurat tentang Penimbunan barang 1951, juga dalam hubungannya dengan istilah "gecontroleerde goederen" menurut Ordonnansi gecontroleerde goederen.

Ad pasal 2.

Penunjukan sebagai barang dalam pengawasan harus segera dapat dilaksanakan, dan juga dapat segera ditiadakan, sehingga jalan yang tepat ialah penunjukan oleh atau atas nama Menteri.

Sesuai dengan maksud Undang-undang bahwa umumnya tidak perlu diadakan tindakan dalam peredaran barang-barang biasa, maka ayat pertama menetapkan, bahwa larangan menimbun hanya berlaku bagi jumlah-jumlah yang melebihi sesuatu batas. Jumlah-jumlah yang lebih kecil dibebaskan, sehingga pembentukan persediaan yang biasa dari suatu barang konsumsi untuk keperluan rumah tangga tidak disinggung, dan juga perdagangan kecil dalam umumnya akan dapat berlangsung dengan tidak terganggu.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Teranglah bahwa batas itu bagi bermacam-macam barang tidak dapat ditetapkan sama umumnya saja, seorang pemegang rumah tangga membutuhkan beras lebih banyak dari pada lada.

Keadaan yang sukar dari keuangan negara memerlukan, bahwa biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran barang-barang harus ditutup dengan pemungutan retribusi yang rendah, terhadap mana hanya ditetapkan maksimumnya, sehingga dalam batas itu dapat ditetapkan besarnya retribusi untuk masing-masing barang.

Ad pasal 3.

Karena pasal ini Menteri mendapat kuasa - bila perlu - melakukan pengawasan terhadap suatu barang yang tertentu. Hal ini dapat juga dilaksanakan dengan memasukkan barang itu dalam daftar barang-barang yang diawasi menurut "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948", jika demikian dalam hal ini pengawasan akan terbatas pada perdagangan dan kerajinan sahaja, sehingga orang partikelir yang menimbun akan tidak terkena, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kewajiban administrasi yang dimaksud dalam ayat kedua, berlaku juga setiap orang, yang mempunyai persediaan "barang dalam pengawasan" sebesar jumlah, untuk mana harus ada idzin. Kewajiban mendaftarkan, sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah, dengan sengaja berbentuk sederhana dan untuk keperluan pemeriksaan memerlukan tambahan berupa administrasi.

Ad pasal 4.

Kemungkinan untuk memberikan pembebasan perlu diadakan berhubung dengan instansi-instansi sebagai : Tentara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Jawatan Kereta Api dan sebagainya.

Ad pasal 5 dan 6.

Peraturan-peraturan tentang hukuman adalah sama dengan apa yang telah berlaku bagi peraturan pelanggaran ekonomi lain-lainnya, misalnya menurut "Prijsbeheersingsordonnantie 1948" dan "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948". Maksimum denda bagi pelanggaran dinaikkan dari sepuluh ribu rupiah menjadi seratus ribu rupiah, oleh karena dalam peraturan pelanggaran ekonomi kerap kali sukar untuk membuktikan "sengaja", akan tetapi ada kalanya kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum oleh pelanggaran meminta juga hukuman berat. (Lihatlah juga penjelasan tentang pasal 11 dan 12). Oleh karena itu maka "percobaan" dan "membantu" dianggap sama dengan "perbuatannya" sendiri.

Ad pasal 7.

Peraturan ini bersambungan dengan kebutuhan dalam praktek. Apabila sejumlah barang yang dalam keadaan kurang, dibeslag, dan perkaranya sampai lama tidak diputus oleh pengadilan, maka kemudian mungkin ternyata, bahwa kepentingan umum lebih dirugikan dari pada diuntungkan oleh tindakan Pemerintah itu, yang untuk waktu lama mengeluarkan barang-barang itu dari peredaran. Kelambatan dari peredaran ini harus dicegah sekeras-kerasnya. Apabila kemudian dianggap tidak ada alasan-alasan untuk merampas, maka orang yang berhak tentu saja mempunyai hak untuk menerima uang kerugian, yang jumlahnya bila perlu ditetapkan oleh hakim.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ad pasal 8, 9 dan 10.

Pengumuman putusan hakim adalah hukuman tambahan yang terutama penting dalam perkara pelanggaran peraturan ekonomi. Kewajiban untuk menyetorkan uang jaminan dalam pelanggaran peraturan ekonomi lain-lainnya juga telah dapat dijatuhkan segala tindakan. Peraturan tentang penagihan uang denda berlaku juga untuk uang jaminan. Dengan terang dinyatakan, bahwa "hukuman kurungan sebagai pengganti" hanya dijatuhkan, apabila penagihan ternyata tidak mungkin, oleh karena, bila hakim menganggap hukuman kurunganlah yang tepat, dia dapat langsung menjatuhkan hukuman itu.

Ad pasal 11 dan 12.

Badan hukum, sebagaimana dalam penjelasan diartikan seluas-luasnya, dalam Undang-undang ini (menurut hukum pidana) dipertanggung jawabkan sendiri.

Di samping itu, sebagaimana lazim hingga kini, orang-orang yang atas nama badan hukum itu telah tersangkut dalam perbuatan yang boleh dihukum, tetap boleh dihukum.

Jikalau badan hukum itu tidak pada waktunya menunjuk sendiri seorang yang mewakili dalam hukum, maka penunjukan itu dilakukan oleh Kejaksaan.

Oleh karena persamaan maksimum denda terhadap pelanggaran dengan terhadap kejahatan, maka tercegahlah, bahwa badan hukum itu pada siapa tidak dapat dijatuhkan hukuman badan dan juga tidak dapat dituduh "bersengaja", dalam ukuran hukum akan sangat diuntungkan dalam perbandingan dengan orang.

Ad pasal 13.

Untuk mencegah jangan sampai sangat diperberat beban alat pengadilan, maka dianjurkan penyelesaian administratif terhadap pelanggaran dengan meliwati jalan perdamaian, bila demikian ini ada pada tempatnya.

Ad pasal 14 dan 15.

Pasal-pasal ini pada hakekatnya sama dengan pasal-pasal sepadannya dari ordonnansi yang tersebut dalam penjelasan pasal 5 dan 6, dan telah cukup terang.

Ad pasal 16 dan 17.

Untuk mengusut perkara peraturan pelanggaran ekonomi, Polisi Umum kebanyakan tidak mempunyai tenaga ahli. Guna memenuhi kekurangan ini, maka diadakan kemungkinan untuk memberikan kuasa juga pada lain orang) bagi melakukan pengusutan tentang hal ini. Uraian mengenai isi kekuasaan itu tidak memerlukan penjelasan. Teranglah, bahwa hak untuk memeriksa buku tidak dapat diabaikan.

Penutup.

Hamsterordonnantie-hamsterordonnantie istimewa yang ada, misalnya untuk gula dan kopi, yang sesungguhnya ditetapkan berdasarkan lain-lain alasan, lantaran Undang-undang Darurat ini menjadi tidak berguna lagi.